

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BELANJA MODAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU

Haidir Ali Wailissa

NPP. 29.1641

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Studi Keuangan Publik

Email: 29.1641@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the effectiveness of the implementation of capital expenditures experiencing budget cuts so that the realization is not in accordance with the initial planning that has been made. **Purpose:** The purpose of this study was to determine and describe the effectiveness of the implementation of capital expenditure during the Covid-19 pandemic at the Department of Public Works and Spatial Planning of Maluku Province **Method:** This study uses a qualitative analysis method which is expressed in a triangulation method in which the technical analysis is carried out by comparing the data in various ways. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of capital expenditures in the 2021 fiscal year experienced obstacles or obstacles as well as the implementation of capital expenditures for the 2020 fiscal year with problems that were found in outline the Covid-19 pandemic. **Conclusion:** The implementation of capital expenditure during the Covid-19 pandemic in Maluku Province is still not as effective as expected because the realization achieved did not reach the target and physically the work has not reached the expected target. As for other indicators that affect the ineffectiveness of the implementation of capital expenditures, there are several inhibiting factors in the implementation of capital expenditures.

Keywords: capital expenditure; effectiveness; implementation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan efektivitas pelaksanaan belanja modal mengalami pemotongan anggaran sehingga realisasi tidak sesuai dengan perencanaan awal yang telah dibuat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan efektivitas pelaksanaan belanja modal pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang diungkapkan dalam triangulasi metode yang dimana teknis analisis ini dijalankan dengan membandingkan data dengan cara yang beragam. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam (6 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan belanja modal pada tahun anggaran 2021 mengalami kendala atau hambatan sama halnya dengan pelaksanaan belanja modal tahun anggaran 2020 dengan permasalahan yang ditemukan secara garis besar adanya pandemi Covid-19.

Kesimpulan: Pelaksanaan belanja modal pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku masih belum efektif sebagaimana yang diharapkan karena realisasi yang dicapai tidak berhasil mencapai target dan secara fisik pekerjaan belum mencapai target yang diharapkan. Adapun indikator lain yang berpengaruh terhadap belum efektifnya pelaksanaan belanja modal adalah adanya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan belanja modal.

Kata kunci: Belanja Modal; Efektivitas; Pelaksanaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Resminya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Selain tetap melandaskan prinsip otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, dengan memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah daerah memiliki hak mendesain demi membangun dan memajukan daerahnya, dengan syarat tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan hal tersebut adalah Provinsi Maluku.

Keberadaan Maluku sebagai Provinsi kepulauan dengan gugusan pulau besar dan kecil yang disatukan oleh bentangan laut yang sangat luas tersebut yang membuat Pemerintah Provinsi Maluku harus dapat mensinergikan pelaksanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota agar tidak ada terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal meningkatkan perekonomian suatu daerah, ada beberapa komponen yang harus dicapai salah satunya adalah kinerja keuangan.

Kinerja keuangan adalah sebuah keterampilan pemerintah daerah dalam menghasilkan keuangan daerah melalui pemanfaatan pendapatan asli daerah yang dimana harus terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Askam Tuasikal (2008:142-155), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa meningkatnya PAD dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengalokasian anggaran belanja modal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dari banyaknya komponen yang terdapat dalam laporan APBD dilihat bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian dalam hal ini adalah kinerja keuangan pemerintah.

Penyebaran Covid-19 di Provinsi Maluku secara riil telah mempengaruhi pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2021. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pendapatan daerah Provinsi Maluku tercatat mengalami penurunan sebesar 12,33% dari tahun sebelumnya sedangkan belanja daerah Provinsi Maluku tercatat mengalami penurunan sebesar 18,33%. Hal ini tidak terlepas dari menurunnya aktivitas ekonomi di Provinsi Maluku sebagai dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang diterapkan di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

Hal ini menunjukkan realisasi APBD masih dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Sementara itu proses rasionalisasi dan refocusing belanja APBD untuk alokasi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah juga ikut memiliki andil pada turunnya realisasi belanja APBD pada Tahun Anggaran 2021.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Maluku merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan dalam bidang sektor publik dari segi bidang jasa dan konstruksi yang

meliputi pembangunan, dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh daerah. Pada APBD TA 2021 Dinas PUPR masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya terutama pada segi pelaksanaan anggaran belanja. Adanya kendala ini membuat banyaknya program anggaran belanja menjadi terbengkalai terutama belanja modal yang dalam hal ini dari sektor pembangunan. Meskipun program Dinas PUPR dalam belanja modal baru terlaksana pada Tahun Anggaran 2021 akan tetapi belum sepenuhnya berjalan baik. Salah satu contoh program yang mengalami kendala atau keterlambatan pelaksanaan yaitu pada program penyelenggaraan jalan lebih khususnya pemeliharaan rutin jalan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan belanja modal ini. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan staff Dinas PUPR masih banyaknya permasalahan terkait tidak efektifnya pelaksanaan pembangunan yang dimana anggaran disetiap proyek pembangunan dipotong 5% dari rencana anggaran awal, adanya penundaan pencairan, dan pelaksanaan pembangunan menjadi lamban dikarenakan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemotongan anggaran dilakukan pada setiap kegiatan belanja modal Dinas PUPR pelaksanaan belanja pada Dinas PUPR mengalami pemotongan anggaran sehingga realisasi tidak sesuai dengan perencanaan awal yang telah dibuat. Bertitik tolak dari penjelasan diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mengefektifkan pelaksanaan belanja modal di Dinas PUPR, apa hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mengefektifkan pelaksanaan belanja modal khususnya pada masa Pandemi Covid 19 di Provinsi Maluku. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku”**

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. Penelitian Rano Asoka berjudul Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin (Rano Asoka, 2019), menemukan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan realisasi anggaran secara ekonomi dan pengelolaan realisasi anggaran belanja modal selama Tahun 2016 sampai Tahun 2018 sudah sesuai Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan laporan realisasi anggaran belanja modal di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun anggaran Tahun 2016 sampai Tahun 2018 dapat dikatakan efektif yaitu dengan memiliki rasio efektivitas dimana Tahun 2016 sebesar 94,07%, Tahun 2017 sebesar 92,75% dan Tahun 2018 sebesar 88,29%. Tahun 2018 merupakan tahun anggaran terendah dari ketiga tahun tersebut, tetapi masih dalam kategori cukup efektif. Tahun 2016 sampai Tahun 2018 dikatakan spending wisely (belanja dengan bijak) dikarenakan program dan kegiatan dinilai efektif karena output yang dihasilkan mencapai tujuan. Penelitian Daiyana, dkk berjudul Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Daiyana dkk, 2020), menemukan bahwa Pelaksanaan Belanja Modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dan telah berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang standar pelaksanaan untuk belanja modal dimana dinas sudah melaksanakan belanja modal berdasarkan tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan belanja modal. Penelitian widiya dan Risma berjudul Analisis Efektivitas Belanja Modal Pada Dinas Pu Bina Marga Dan Cipta Karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang (Widiya & Risma, 2020), menemukan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas belanja modal pada Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang bulan Januari – Desember tahun 2019 yang bervariasi atau dapat dikatakan bahwa setiap bulannya meningkat. Tingkat efektivitas tertinggi pada bulan Desember sebesar 99,9% dan yang terendah pada bulan Januari yaitu 0,02%. Pada bulan Januari sampai Oktober yang dikatakan tidak efektif, dan bulan November yang dikatakan kurang efektif. Tetapi pada bulan Desember dikatakan sangat efektif. Karena tingkat efektivitas masih tidak efektif dikarenakan realisasi belanja modal yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja modal yang sudah ditetapkan dan harus dicapai. Kekurangan dalam melaksanakan belanja modal masih belum efektif setiap bulannya. Kinerja keuangan belanja modal Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang dilihat dari efektivitas belanja modal, realisasi anggaran tidak terdapat angka yang melebihi anggaran belanja. Dapat dikatakan bahwa Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang pada bulan Januari-Desember 2019 rata-rata dalam mencapai keefektifan belanja modal terbilang rendah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menggunakan teori efektivitas dengan fokus pada pelaksanaan belanja modal di masa pandemi covid-19, metodenya yang digunakan yakni metode kualitatif deskriptif dengan analisis induktif juga berbeda dengan penelitian Rano, Dayana dkk, maupun Widiya dan Risma. Selain itu teori sebagai pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori analisis sedangkan penulis menggunakan teori efektivitas menurut pendapat Richard Steers (1985:12) yang menyatakan suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan yang dimulai dari masukan (input) yang baik, proses pelaksanaan yang terarah, dan menghasilkan satu keluaran (output) yang baik juga. Selain itu suatu

pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan belanja modal pada masa pandemi Covid-19 serta untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan belanja modal pada masa pandemi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan metode dalam pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis untuk memperoleh data menurut Sugiyono (2017:308) yaitu wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Maluku, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset dan terakhir adalah Staff Dinas PUPR. Adapun dokumentasi foto kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan belanja modal. Data lainnya juga diperoleh dari Laporan Realisasi anggaran belanja modal Dinas PUPR tahun 2021. Teknis analisis data yang digunakan yaitu menurut Denzin (1989:14) yaitu teknik analisis triangulasi metode, dan penarikan kesimpulan dari semuanya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai efektivitas pelaksanaan belanja modal pada masa pandemi Covid-19 di Dinas PUPR Provinsi Maluku dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Richard Steers. Teori tersebut terdiri dari 3 dimensi dalam menilai efektivitas pelaksanaan belanja modal, serta dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui studi dokumentasi, dan wawancara terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian, serta diskusi yang terfokuskan terhadap masalah yang diteliti.

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas PUPR Provinsi Maluku

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis dalam mengukur efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Richard Steers (1985:12) bahwa pengukuran efektivitas dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu masukan (*Input*), proses (*Throughput*), dan keluaran (*Output*) dengan setiap dimensinya memiliki indikator sebagai tolak ukurnya. Pada dimensi *Input* terdapat beberapa indikator yang harus diteliti yaitu anggaran belanja modal tahun anggaran 2021, dan perbandingan antara penganggaran dengan realisasi belanja modal. Pada tahun 2021 anggaran belanja modal mengalami kenaikan disebabkan dengan kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga diharapkan pemerintah daerah untuk memulihkan perekonomian daerahnya termasuk dalam sektor pembangunan. Akan tetapi, penyerapan anggaran belanja modal provinsi terbilang sangat rendah dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Adapun **Tabel 1** ringkasan anggaran belanja modal Dinas PUPR Provinsi Maluku sebagai berikut :

Tabel 1

Ringkasan Anggaran Belanja Modal Dinas PUPR Provinsi Maluku TA. 2017 - 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Anggaran/Pagu (Rp)	291,94 M	263,60 M	330,66 M	211,44 M	292,72 M

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2022

Pada **Tabel 1** dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun anggaran belanja modal Dinas PUPR tidak menetap sesuai dengan kebutuhan dan urgensi dari daerah itu sendiri. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa anggaran belanja modal dari tahun 2017-2021 yang mengalami penurunan secara signifikan yaitu anggaran pada tahun 2020. Pada tahun 2020 pemerintah membuat kebijakan *Refocussing* dan Realokasi anggaran bertujuan untuk penanganan Covid-19 sehingga adanya rasionalisasi anggaran berupa pemotongan anggaran sebesar 50% termasuk anggaran belanja modal. Pada tahun 2021 anggaran belanja modal mengalami kenaikan meskipun masih adanya rasionalisasi berupa pemotongan anggaran sebesar 5% digunakan untuk penanganan Covid-19. Penyerapan anggaran belanja modal tahun 2021 bisa dikatakan lebih baik dari tahun anggaran sebelumnya meskipun persentasi realisasinya lebih kecil dari persentasi realisasi tahun anggaran sebelumnya.

Struktur anggaran Dinas PUPR dari tahun ke tahun rata-rata mencapai Rp. 400 Milyar hingga masuk anggaran tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga anggaran turun dibawah dari Rp. 400 Milyar. Pada tahun 2020 Dinas PUPR Provinsi Maluku mengajukan ke pemerintah provinsi terkait dana pinjaman dalam hal ini adalah dana pinjaman SMI. Dana Pinjaman SMI yang diberikan pemerintah sebesar Rp. 700 Milyar, dana pinjaman ini diperuntukan melakukan pemulihan dalam bidang pembanguna atau infrastruktur sehingga dengan masuknya dana pinjaman maka APBD mengalami perubahan di bulan desember. Dana pinjaman SMI diterima pemerintah daerah secara penuh Rp. 700 Milyar, tetapi diterima secara tahap yang terdiri 3 tahap sehingga realisasinya juga bertahap. Dana pinjaman SMI yang diterima pemerintah daerah pada tahap pertama sebesar Rp. 120 Milyar yang dimana dana pinjaman dipergunakan pada penanganan COVID-19 berupa pembangunan sarana dan prasarana sebagai fasilitas dalam penanganan COVID-19 hingga berakhirnya tahun anggaran 2020. Dana pinjaman SMI diterima pada tahap kedua dan ketiga sebesar Rp. 580 Milyar dipergunakan pada tahun anggaran 2021 sehingga masuk pada APBD tahun 2021. Adapun **Tabel 2** ringkasan anggaran belanja modal setelah mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel 2

Ringkasan Anggaran Belanja Modal setelah Perubahan

Tahun	Anggaran/Pagu (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
2020	211,44 M	321,44 M
2021	292,72	872,72 M

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2022

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur anggaran belanja modal tahun anggaran 2021 terlihat sangat baik dan tidak mengalami permasalahan, hanya saja struktur anggaran belanja modal

mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya dengan adanya dana pinjaman SMI membuat struktur anggaran menjadi bertambah.

Pada dimensi **Throughput** dalam hal ini Pelaksanaan belanja modal tahun 2021 berjalan sesuai dengan sistem perencanaan yang ada maupun peraturan yang berlaku, dari tahapan musrenbang tingkat desa sampai dengan musrenbang tingkat nasional. Adapun dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) telah melaksanakan forum OPD agar menghasilkan program-program kegiatan di kabupaten/kota. Tujuannya untuk merampungkan rencana kerja di tahun 2021 jadi pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini pengelolaan. Pelaksanaan belanja modal tahun anggaran 2021 pada masa pandemi COVID-19 adanya peraturan tentang *Refocussing* dan Realokasi anggaran maka hal tersebut mengakibatkan rasionalisasi anggaran dengan pemotongan anggaran sebesar 5% per paket kegiatan sehingga membuat pekerjaan menjadi tidak sesuai rencana yang telah dibuat. Tujuan Rasionalisasi sendiri adalah untuk penanganan masa pandemi COVID-19.

Teknis pencairan anggaran pada setiap paket kegiatan belanja modal di Dinas PUPR hanya meliputi pihak penyedia selaku pelaksana mengajukan surat pencairan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah disetujui Dinas PUPR akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) maka pihak penyedia akan melakukan pencairan anggaran melalui Badan Keuangan Provinsi Maluku. Teknis pencairan anggaran berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku dan mengikuti peraturan yang berlaku, sehingga selama masa Pandemi COVID-19 pelaksanaan pencairan tidak terlalu berdampak hanya saja tidak sepenuhnya anggaran dapat dicairkan karena adanya rasionalisasi anggaran.

Adapun program atau rencana belanja modal yang kontraknya bersifat 1 tahun dan seharusnya dikerjakan tahun sebelumnya akan tetapi dilanjutkan ke tahun 2021, hal tersebut dikhususkan untuk rencana yang dibiayai oleh dana pinjaman SMI. Program belanja modal yang dibiayai selain dari dana pinjaman harus dilaksanakan dan selesai pada tahun anggaran berjalan, Apabila ada program atau rencana belanja modal tahun sebelumnya dianggarkan ke tahun anggaran selanjutnya dengan syarat bahwa pekerjaan fisik sudah mencapai 100%. Maka akan dibuat DPA hutang sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Hutang dengan maksud tinggal membayar pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya.

Pada dimensi **Output** dalam hal ini Adanya rasionalisasi anggaran sehingga berdampak pada realisasi anggaran belanja modal, perencanaan anggaran belanja modal telah dibuat pada kenyataannya tidak sesuai dengan adanya kebijakan tersebut. Adapun **Tabel 3** ringkasan realisasi anggaran dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tahun	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2017	291,94 M	221,55 M	75,89
2018	263,60 M	216,28 M	82,04
2019	330,66 M	290,43 M	87,83
2020	321,44 M	317,23 M	98,69
2021	872,72 M	734,31 M	84,14

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2022

Pada **Tabel 1** dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja modal dinilai belum efektif disebabkan adanya rasionalisasi anggaran, serta adanya kebijakan PPKM yang membuat dalam pelaksanaannya menjadi terhambat. Realisasi fisik pun tidak sesuai dengan target yang direncanakan dikarenakan adanya pemotongan anggaran membuat pekerjaan menjadi tidak maksimal, target fisik yang hendak dicapai adalah 100% dikarenakan adanya kebijakan PPKM dan pemotongan anggaran maka secara fisik yang tercapai kisaran 95%. Dengan demikian pada realisasi anggaran belanja modal tahun 2021 dikatakan belum efektif dikarenakan belum sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan belanja modal tahun anggaran 2021 dikatakan belum efektif dikarenakan adanya rasionalisasi dengan pemotongan 5% dan adanya kebijakan PPKM sehingga membuat pekerjaan menjadi lamban dan realisasinya tidak sesuai dengan target atau rencana awal. Akan tetapi, Dinas PUPR selalu berupaya untuk setiap pekerjaan mencapai target sehingga permasalahan yang terjadi dilapangan tidak mengurangi dari nilai atau anggaran yang telah ditetapkan.

3.2. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Belanja Modal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas PUPR Provinsi Maluku

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan belanja modal tahun anggaran 2021, yaitu :

1. Rasionalisasi Anggaran Sebesar 5 % Pada Setiap Paket Kegiatan

Adanya rasionalisasi anggaran berupa pemotongan anggaran sebesar 5 % pada setiap paket kegiatan yang membuat pelaksanaan pembangunan menjadi berbeda dengan perencanaan yang telah dibuat. Sehingga dampaknya kepada masyarakat yang berekspektasi pada pembangunan yang sesuai dengan perencanaan nyatanya tidak sesuai, serta dari segi efektif dan efisien tidak tercapai sesuai dengan perencanaan. Rasionalisasi anggaran ini bertujuan untuk penanganan Covid-19 sehingga anggaran yang telah dipotong 5% setiap kegiatannya menjadi anggaran sarana dan prasarana penanganan Covid-19.

2. Kebijakan / Peraturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Adanya kebijakan terkait PPKM membuat segala aktivitas masyarakat dibatasi termasuk kegiatan pembangunan. Dengan adanya PPKM pelaksanaan belanja modal menjadi terhambat, banyak pekerjaan pembangunan yang terlambat dikarenakan kebijakan PPKM memperhambat pendistribusian material-material proyek pembangunan dan pendistribusian tenaga kerja sehingga penyelesaian proyek pembangunan menjadi terlambat.

3. Alokasi Dana Pinjaman SMI Terlambat

Alokasi dana pinjaman SMI yang diberikan oleh pemerintah pusat terlambat sehingga memperhambat pelaksanaan belanja modal yang biaya anggaran berasal dari dana pinjaman SMI. Dana pinjaman SMI sendiri di berikan pemerintah pusat secara bertahap sehingga pelaksanaan mengikuti anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

3.3. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Belanja Modal Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR dalam rangka mengatasi hambatan pelaksanaan belanja modal di Provinsi Maluku antara lain sebagai berikut:

1. Memaksimalkan Anggaran

Anggaran yang telah dirasionalisasikan dengan adanya pemotongan anggaran tersebut harus dimaksimalkan dengan lebih mengedepankan kualitas dari hasil proyek atau pembangunan sehingga

realisasi menjadi tepat sasaran. Memaksimalkan anggaran ini dilakukan dengan melakukan pengawasan pada saat tahapan pembangunan agar selalu terkontrol dan melaporkan presentasi kemajuan atau penyelesaian dari proyek yang sedang berjalan.

2. Adendum Waktu Pekerjaan

Adendum bisa terjadi dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut. Terdapat beberapa jenis adendum salah satunya adalah adendum waktu hal ini dilakukan akibat adanya perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Pada pelaksanaan belanja modal upaya Dinas PUPR dalam mengatasi hambatan dengan melakukan adendum waktu yang bertujuan agar pihak penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan meskipun adanya pandemi Covid-19 dikarenakan paket kegiatan yang telah dianggarkan harus dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

3. Melakukan Koordinasi Secara Optimal

Koordinasi yang dilakukan Dinas PUPR dalam hal ini dengan pihak penyedia, dengan adanya koordinasi Dinas PUPR dapat terus memantau pekerjaan hingga selesai. Koordinasi ini bertujuan agar pihak penyedia menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu kontrak, apabila ada pihak penyedia yang progres pekerjaan tidak mencapai target pada setiap minggu atau bulan. Maka Dinas PUPR akan menekan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Koordinasi merupakan salah unsur penting dalam birokrasi yang sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian suatu tujuan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan belanja modal yang berjalan secara efektif.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas pelaksanaan belanja modal pada masa pandemi Covid-19 di Dinas PUPR Provinsi Maluku menunjukkan bahwa temuan utama penelitian ini adalah pelaksanaan belanja modal tahun anggaran 2021 belum berjalan efektif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut sama halnya dengan pelaksanaan belanja modal tahun anggaran 2020 yang mengalami rasionalisasi dengan pemotongan anggaran sebesar 50% pada setiap paket kegiatan. Penulis menemukan temuan penting yakni penyebab dari belum efektifnya pelaksanaan belanja modal secara garis besarnya dikarenakan adanya pandemi Covid-19, bukan hanya karena adanya kebijakan / aturan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tapi juga karena adanya rasionalisasi anggaran dengan memotong anggaran sebesar 5% pada setiap paket kegiatan. Hal tersebut berdampak pada tidak tercapainya realisasi pelaksanaan belanja modal sesuai perencanaan awal, dan terhambatnya dalam pelaksanaan pembangunan pada proyek / kegiatan. Adapun kebijakan / aturan PPKM mengakibatkan terlambatnya pendistribusian bahan atau material pembangunan di lokasi pembangunan dan juga terjadi pengurangan pekerja sehingga penyelesaian pembangunan menjadi terlambat. Akan tetapi dari segala hambatan yang dihadapi oleh Dinas PUPR bukan berarti membuat pelaksanaan belanja modal menjadi tidak selesai, Dinas PUPR juga melakukan upaya-upaya agar dapat mengatasi masalah tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan belanja modal pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku masih belum efektif sebagaimana yang diharapkan karena realisasi yang dicapai tidak berhasil mencapai target dan secara fisik pekerjaan belum mencapai target yang diharapkan. Adapun indikator yang berpengaruh terhadap belum efektifnya pelaksanaan belanja modal adalah adanya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan belanja modal yaitu adanya rasionalisasi anggaran sebesar 5% pada setiap paket kegiatan, adanya kebijakan/peraturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM), dan alokasi dana pinjaman SMI terlambat. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka terdapat upaya-upaya yang dilakukan yaitu memaksimalkan anggaran, melaksanakan adendum waktu, dan melakukan koordinasi secara optimal

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penulis tidak dapat bertemu secara langsung dengan kepala Dinas PUPR dan Sekretaris Dinas PUPR dikarenakan banyaknya urusan dinas yang harus lebih diutamakan. Penelitian ini juga dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2021 sehingga penulis tidak dapat mengamati secara langsung.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan belanja modal di Dinas PUPR Provinsi Maluku untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asoka, Rano. (2019). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 2(2), 76-91. <https://doi.org/10.51877/jiar.v2i2.84>
- Daiyana, dkk. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Indonesia Accounting Journal*, 2(1), 23-29. <https://doi.org/10.32400/iaj.27289>
- Rahayu, W. S., & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas Belanja Modal pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 2(1 Juni), 12–16. <https://doi.org/10.34306/abdi.v2i1.225>
- Tuasikal, Askam. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, Dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), 142-155.
- Denzin, N. (1989). *Interpretative Biografi*. Sage Publications
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV. <https://dpupr.malukuprov.go.id/>